



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LA AWU bin LA IGI, lahir di Kadolomoko, tanggal 16 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Anoa, RT 001, RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon I**;

SULIHI binti LA IGI, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 15 Oktober 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon II**.

FULU bin LA IGI, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 31 Desember 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon III**.

MUHANA binti LA IGI, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 5 Oktober 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan (PNS), bertempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon IV**.

TAUSU bin LA IGI, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 1 Juli 1960, Agama Islam Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 002/RW. 002,

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon V**.

BAISU bin LA BAIYA, Tempat tanggal lahir, Baubau, Tahun 1967, Agama Islam Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 001, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, disebut **Pemohon VI**.

DARMAN ALIAS LA NDUNDU bin LA BAIYA, Tempat tanggal lahir, Baubau, 12 Desember 1970 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 003, Kelurahan Desa Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, disebut **Pemohon VII**.

HASNIA binti LA BAIYA, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 12 September 1972, Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut **Pemohon VIII**.

HASNI binti LA BAIYA, Tempat tanggal lahir, Kadolomoko, 15 April 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, disebut Pemohon IX,

Dalam Hal ini Pemohon I, II, IV, V, VI, VII VIII, dan Pemohon IX, memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III, sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan beracara selaku kuasa insidentil tertanggal 11 Maret 2019, dan surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0036/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 11 Maret 2019, yang selanjutnya kesemuanya dapat disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

LA UFA bin LA IGI, tempat tanggal lahir, Kadolomoko, Tahun 1957, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT.001/RW. 002 Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, No. 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana yang tertuang dalam surat kuasa tertanggal 4 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0045/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah menilai alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara gugatan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 13 Maret 2019 yang selengkapannya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Pemohon yang bernama La Igi bin La Bani dan Wambeo Binti La Adi melangsungkan pernikahan menurut Islam, dahulu di Desa Kadolomoko, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, sekarang Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada 1943;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan orang tua para Pemohon adalah Bapak Kandung

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



almarhumah Wambeo binti La Adi , yang bernama La Adi dan yang menikahkannya adalah Imam setempat yang bernama La Ode Husaini dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Ani dan La Daini dengan mahar seperangkat alat sholat dan pada saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum La Igi bin La Bani berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan almarhumah Wambeo binti La Adi berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa pada tahun 1992 almarhum La Igi bin La Bani, telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 2008 almarhumah Wambeo binti La Adi, telah meninggal dunia;
6. Bahwa antara almarhum La Igi bin La Bani dan almarhumah Wambeo binti La Adi , tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, almarhum La Igi bin La Bani dan almarhumah Wambeo binti La Adi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah almarhum La Igi bin La Bani dan almarhumah Wambeo binti La Adi, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - **La Awu bin La Igi (anak kandung)**
 - **Sulih binti La Igi (anak kandung)**
 - **Fulu bin La Igi, (anak kandung)**
 - **Muhana binti La Igi (anak kandung)**
 - **Tausu bin La Igi (anak kandung)**
 - **La Ufa bin La Igi (anak kandung)**
 - **La Baiya bin La Igi (anak kandung/almarhum)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum La Igi bin La Bani dan almarhumah Wambeo binti La Adi, satu kali menikah;
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2004, La Baiya bin La Igi telah meninggal dunia karena sakit;
10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1966 La Baiya bin La Igi telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Satiya binti La Batu, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - **BAISU bin LA BAIYA**
 - **DARMAN ALIAS LA NDUNDU bin LA BAIYA**
 - **HASNIA binti LA BAIYA**
 - **HASNI binti LA BAIYA**
11. Bahwa orang tua para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan orang tua para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
12. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
13. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan orang tua para Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pernikahan, (almarhum La Igi bin La Bani) dengan (almarhumah Wambeo binti La Adi), yang dilaksanakan dahulu di Desa Kadolomoko, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, sekarang Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada 1943 adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Pemohon hadir, demikian pula Termohon ataupun Kuasanya hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan pandangan hukum kepada para pihak atas perkara yang diajukan dalam persidangan ini, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, yang mana pihak Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak mempersoalkan atas permohonan Para Pemohon dan mempersilahkan maksud dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyatakan **membenarkan** secara murni semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan tidak keberatan terhadap petitum permohonan Para Pemohon tersebut.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I selaku Kuasa Insidentil Para Pemohon, NIK: 7472053112570001 . tanggal 15 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Orangtua Para Pemohon dan Termohon yakni (almarhum La Igi bin la Bani dengan almarhumah Wambeo binti La Adi), telah diteliti keasliannya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;

Halaman **6** dari **17** Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Igi dengan Nomor 7472-KM-11022019-0008, yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 11 Februari 2019, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wa Mbeo dengan Nomor 7472-KM-11022019-0007, yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 11 Februari 2019, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4;

Saksi-Saksi:

1. **La Iyama bin La Adi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari ibu para pihak (paman);
 - Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon yang bernama La Igi bin La Bani dan Wa Mbeo binti La Adi menikah pada tahun 1943 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Desa Kadolomoko, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau);
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahannya saat itu adalah ayah kandung dari ibu para pihak bernama La Adi, dan yang menikahkan adalah imam setempat saat itu bernama La Ode Husaini, serta yang menjadi saksi nikah saat ijab kabul yaitu 2 (dua) orang laki-laki masing-masing muslim bernama La Ani dan La Daini, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama La Baiya, La Awu, Sulih, La Ufa, Fulu,

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



Muhana dan Tausu, namun anak pertama bernama La Baiya telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2004 karena sakit, dan La Baiya sendiri sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saliya dan telah memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Baisu, Darman, Hasnia dan Hasni;

- Bahwa, setahu saksi orang tua para Pemohon dan Termohon hingga keduanya telah meninggal, belum memperoleh akta nikahnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau), dan para Pemohon sangat membutuhkan surat/buku nikah dari pernikahan kedua orangtua para pihak tersebut;
- Bahwa setahu saksi hingga kedua orangtua para pihak meninggal, tidak ada seorang pun yang komplain mengenai pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, La Igi yang merupakan ayah kandung para Pihak telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan Wa Mbeo (ibu kandung para pihak) juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit.

2. Drs. Hasmin bin La Ane, lahir di Kadolomoko, tanggal 10 November 1961, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan para pihak;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon yang bernama La Igi bin La Bani dan Wa Mbeo binti La Adi menikah pada tahun 1943 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Desa Kadolomoko, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau);

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



- Bahwa yang menjadi wali pernikahannya saat itu adalah ayah kandung dari ibu para pihak bernama La Adi, dan yang menikahkan adalah imam setempat saat itu bernama La Ode Husaini, serta yang menjadi saksi nikah saat ijab kabul yaitu 2 (dua) orang laki-laki masing-masing muslim bernama La Ani dan La Daini, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama La Baiya, La Awu, Sulihi, La Ufa, Fulu, Muhana dan Tausu, namun anak pertama bernama La Baiya telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2004 karena sakit, dan La Baiya sendiri sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saliya dan telah memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Baisu, Darman, Hasnia dan Hasni;
- Bahwa, setahu saksi orang tua para Pemohon dan Termohon hingga keduanya telah meninggal, belum memperoleh akta nikahnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau), dan para Pemohon sangat membutuhkan surat/buku nikah dari pernikahan kedua orangtua para pihak tersebut;
- Bahwa setahu saksi hingga kedua orangtua para pihak meninggal, tidak ada seorang pun yang komplain mengenai pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, La Igi yang merupakan ayah kandung para Pihak telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan Wa Mbeo (ibu kandung para pihak) juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dikarenakan sakit.

Bahwa Termohon melalui kuasanya menyatakan **tidak keberatan** terhadap keterangan kedua orang saksi para Pemohon, dan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 11 April 2019 yang intinya menyatakan bahwa para Pemohon memohon agar

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



perkaranya dapat diberikan putusan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa demikian Termohon mengajukan **kesimpulan** lisan yang menyatakan bahwa Termohon memohon agar perkaranya para Pemohon segera dapat diputus dengan mengabulkan permohonannya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya **telah dicatat** dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon dalam berperkara;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman **10** dari **17** Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



halnya kuasa dari Termohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa, yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan putusan pengesahan (itsbat) nikah atas nama kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dimana pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1943 di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kecamatan Kokalukuna, Kota



Baubau), dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon membenarkan secara murni seluruh dalil dalil permohonan para Pemohon namun untuk mencari **kebenaran materil**, para Pemohon tetap mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** (KTP) membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon selaku kuasa insidentil dari pihak Pemohon lainnya dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Baubau, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.2 (Surat Keterangan Silsilah Keluarga)** yang dikeluarkan oleh Lurah Kadolomoko dan diketahui oleh Camat Kokalukuna serta dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah membuktikan bahwa status para Pemohon dan Termohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yaitu La Igi bin La Bani dengan Wa Mbeo binti La Adi, demikian para Pemohon adalah pihak yang berhak dan **berkepentingan** mengajukan permohonan itsbat nikah ini vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.3** membuktikan bahwa La Igi (ayah para pihak) telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1992 di Kota Baubau, dan ketika meninggal dalam keadaan Muslim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.4** membuktikan bahwa Wa Mbeo (ibu para Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal



9 September 2008 di Kota Baubau, dan ketika meninggal dalam keadaan Muslim.

Menimbang bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara **formil** dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan para Pemohon, dan patut masih diduga kuat oleh para saksi yang melihat pasangan suami istri orangtua Pemohon dan Termohon ketika masih hidup tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara **materil** dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat **materil** sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai **alat bukti** sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/ peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan para Termohon yang bernama La Igi bin La Bani dan Wa Mbeo binti La Adi telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1943 yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton (sekarang Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau), dengan berwalikan wali nasab (ayah kandung) dengan ijab dan Kabul dengan maharnya (mas kawinnya) berupa seperangkat alat sholat tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki beragama Islam masing-masing bernama La Ani dan La Daini ;
2. Bahwa La Igi bin La Bani (ayah para pihak) telah meninggal dunia pada tahun 1992, demikian pula Wa Mbeo binti La Adi (ibu para pihak) telah

Halaman **14** dari **17** Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



meninggal dunia pada tahun 2008 keduanya meninggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan dikebumikan secara syari'at Islam.

3. Bahwa La Igi bin La Bani dengan Wa Mbeo selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya demikian pula tidak mempunyai suami ataupun istri yang lain.
4. Bahwa La Igi dengan Wa Mbeo semasa hidupnya telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya.
5. Bahwa Pemohon memohon agar pernikahan kedua orangtuanya yang sudah meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah karena tidak tercatat pada saat menikah tahun 1943 dan putusan tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan dalam bertindak hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga **secara yuridis** bahwa La Igi bin La Bani dengan Wa Mbeo binti La Adi adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman almarhum dan almarhuman tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangganya, sebab seandainya La Igi dengan Wa Mbeo bukan sebagai pasangan suami isteri tentu lah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** (dalam permusyawaratannya) bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dan para Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan **beralasan**, dan dapat dikonstituir dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman **15** dari **17** Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb



dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut sepatutnya **dikabulkan**.

Menimbang bahwa sedangkan terhadap petitum angka 3, majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan sebagaimana petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi tahun 2013 halaman 146 tentang keseragaman amar pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 juncto Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara La Igi bin La Bani dengan Wa Mbeo binti La Adi yang dilaksanakan pada tahun 1943 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kokalukuna, kota Baubau untuk mencatat pernikahan orangtua para Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum 2 diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000.00,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag. M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	471.000.00,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0134/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)